

PERSPEKSTIF AJARAN ISLAM DALAM PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK

Moeljono¹, Mohammad H Holle²

Universitas Semarang¹, Institut Agama Islam Negeri Ambon²

Email: sastro@usm.ac.id

Abstract:

This article emphasizes the `perspective` of Islam, towards the practice of tax avoidance. Tax is an obligation for Muslims to the state. However, the practice of tax avoidance is increasingly widespread, even by corporations. So that the state is disadvantaged, because state revenue is reduced from the tax sector which is used for the national development process.

This article uses a literature study approach, and the data used is secondary data. The results of this study are that with the practice of tax avoidance, the impacts are, 1. Reduced National Income. 2. Detriment to shareholders, because the returns they receive are smaller than what they should be getting, 3. Hoarding their wealth in certain groups.

The practice of tax avoidance, legally does not commit a violation. However, the practice of tax avoidance has done injustice to society and the state. So their norm has been violated. During the punishment of the Prophet Muhammad, those who did not want to pay zakat were punished in the world and the hereafter, while during the time of Caliph Abu Bakar and Caliph Umar Bin Khattab they fought against those who did not pay zakat because they betrayed religion and state.

Key Word : Tax Avoidance, Islam, Income, National, Harmful

Abstrak

Artikel ini menekankan pada `perspekstif` Islam, terhadap praktek penghindaran pajak. Pajak merupakan kewajiban bagi umat Islam kepada negara. Namun, praktik penghindaran pajak semakin marak, bahkan dilakukan oleh korporasi. Sehingga negara dirugikan, karena penerimaan negara berkurang dari sektor pajak yang digunakan untuk proses pembangunan nasional.

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dan data yang digunakan data sekunder. Hasil dari kajian ini adalah dengan adanya praktek penghindaran pajak maka dampak yang ditimbulkan adalah, 1. Berkurangnya Pendapatan Nasional. 2. Merugikan pemegang saham, karena return yang diterimanya lebih kecil dari yang seharusnya didapat, 3. Menimbun kekayaannya pada kelompok tertentu.

Praktek penghindaran pajak, secara hukum tidak melakukan pelanggaran. Namun, praktek penghindaran pajak telah melakukan ketidakadilan terhadap masyarakat dan negara. Jadi norma mereka telah melakukan pelanggaran. Pada masa hukuman Rasulullah SAW bagi orang yang tidak mau membayar zakat mendapat hukuman dunia dan akherat, sedangkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab mereka memerangi bagi yang tidak membayar zakat karena mengkhianati agama dan negara.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Islam, Pendapatan, Nasional, Merugikan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban bagi orang yang beragama dan bernegara. Kewajiban dari sudut pandang agama Islam adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, secara realita banyak wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggungnya. Kejadian ini merupakan asimetri informasi, antara wajib pajak dengan negara sebagai pemungut pajak. Sudut pandang wajib pajak, membayar pajak merupakan

beban, namun disisi lain negara sebagai pemungut pajak, memandang bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan negara. Maka sangatlah wajar apabila para wajib pajak membayar pajak dengan terpaksa, sebab pajak merupakan beban yang mengurangi kemampuan ekonomi, (Mangoting, 2018).

Wajib pajak yang tidak rela membayar pajak merupakan hambatan bagi pemerintah, sebagai pemungut dan pengumpul pajak, sekaligus merupakan bentuk dari perlawanan terhadap sistem perpajakan. Perlawanan bagi wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yakni perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sistem pemungutan dan moral maupun intelektual wajib pajak. Perlawanan secara pasif lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak karena ketidakmampuan secara ekonomi dan ketidaktahuan sistem perpajakan. Sedangkan perlawanan aktif dilakukan dengan cara Tax Avoidance (penghindaran pajak) dan Tax Evasion (penggelapan pajak). Bentuk perlawanan tersebut lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak yang struktur ekonominya kuat dan memiliki intelektual tinggi, karena perlawanan secara aktif dilakukan dengan mencari kelemahan celah peraturan perpajakan dan melakukan penggelapan pajak.

Iuran maupun sumbangan dari masyarakat kepada negara dalam pandangan Islam, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, dimana beliau mewajibkan bagi orang muslim untuk membayar zakat, sedangkan bagi non-muslim membayar *jizyah*, *kharaj*, dan *'usyr*. Seiring terbentuknya negara modern, secara kontekstual berganti dengan istilah pajak. Sehingga dalam perspektif Islam bahwa pajak merupakan iuran yang diwajibkan negara kepada rakyatnya baik muslim maupun non-muslim dengan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung, ditentukan berdasarkan UU, adanya sanksi bagi yang melanggar dan dipergunakan untuk kepentingan umum.

Penyetaraan dan penerapan istilah pajak secara kontekstual bagi warga negara muslim dan non-muslim dimulai sejak diperkenalkannya istilah "*dharibah*", oleh kalangan ulama. Dharibah sendiri mempunyai arti sebgai harta yang dipungut oleh negara sebagai kewajiban yang dibebankan kepada rakyat. Pemaknaan dharibah oleh sebgai ulama diperluas cakupannya untuk menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara yang dalam konteks perekonomian negara modern dikenal dengan istilah *tax* (pajak). Meskipun demikian, banyak ulama yang menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara sebagai suatu kewajiban rakyat kepada negaranya dengan istilah pajak termasuk zakat dan infaq.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan alternatif-alternatif dan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam koridor peraturan perpajakan, (Lubis, 2010). Sehingga tax avoidance merupakan suatu proses bagian perencanaan pajak. Manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak (biasanya: perusahaan) untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan pajak dengan karakter dan cara tertentu, (Zain, 2008). Maka, bentuk tax avoidance tidak tersaji dengan jelas, karena tertutupi oleh bingkai hukum yang melegalkan perencanaan pajak. Namun, secara realita banyak sekali kasus Tax Avoidance yang terjadi.

(Marcelliana, 2014), dalam menentukan penghindaran pajak Komite urusan fiskal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), terdapat beberapa karakter dari Tax Avoidance, yaitu: Pertama, terdapat unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. Kedua, menerapkan ketentuan perpajakan seolah-olah legal yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, padahal hanya mencari celah kelemahan peraturan. Ketiga, adanya kontribusi para konsultan pajak dengan menunjukkan alat atau cara bagaimana wajib pajak melakukan Tax Avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Secara hukum positif, Tax Avoidance bukan merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan, karena tidak tersaji dengan jelas pelanggaran hukum yang dilakukan. Akan tetapi, dari sudut pandang moral dan keimanan, tax avoidance tidak sesuai karena dilakukan melalui skema dan cara tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh tercatat lebih kecil dari yang sebenarnya. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak melakukan perbuatan tidak jujur, karena melaporkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sebenarnya, padahal prinsip kejujuran merupakan fondasi dasar ajaran Islam. Namun, hukum negara tentang perpajakan melegalkan perbuatan tersebut walaupun dampak yang ditimbulkan adalah merugikan keuangan negara yang dipergunakan bagi kepentingan masyarakat luas.

(Zain, 2008), penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan, akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. (Zain, 2008), mendefinisikan Tax Avoidance cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (manajemen pajak).

Penghindaran pajak ini merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Praktek penghindaran juga terjadi di negara Indonesia, diduga beberapa korporasi melakukan praktek ini. Universitas PBB melakukan analisis, data yang digunakan dari International Center for Policy and Research dan International Center for Taxation and Development (ICTD), yang diawali hasil pengamatan pada korporasi dari 30 negara oleh spionase IMF yang bernama Ernesto Crivelly (2016). Hasilnya adalah dari 30 negara yang diamati Indonesia menduduki peringkat ke-11, dengan nilai kerugian mencapai \pm U\$6,48 miliar, yang diakibatkan korporasi melakukan praktek penghindaran pajak, (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktek penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI), di tahun 2014, perusahaan diduga merekayasa pajak yang berakibat pada berkurangnya pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya nilai penghasilan kena pajak menjadi berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan perusahaan penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI Rp 49,24 miliar, (Mustami, 2014).

Ditingkat internasional salah satu kasus adalah perusahaan raksasa produsen perabot rumah tangga dari Swedia IKEA. Perusahaan tersebut dituduh menghindari pajak hingga 1 triliun euro atau setara dengan Rp 14.900 triliun dalam rentang waktu antara 2009 hingga 2014. IKEA diduga memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda sehingga terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Untuk tahun 2014, penghindaran pajak yang dilakukan IKEA di Jerman mencapai 35 juta euro atau sekitar Rp 523 miliar, 24 juta euro atau ekuivalen Rp 359 miliar di Perancis, dan 11,6 juta euro atau lebih dari Rp 173 miliar di Inggris. Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara 7,5 juta euro atau Rp 112 miliar hingga 10 juta euro atau Rp 149 miliar, (Pitoko,

2016).

Perilaku tax avoidance (penghindaran pajak) dalam pandangan hukum positif (hukum perpajakan) tidak termasuk domain yang melanggar norma hukum. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan. Hal ini merupakan celah pada hukum perpajakan yang berlaku, dimana terjadi gap yang tajam antara substansi dari tujuan dan sasaran hukum dan pelaksanaan hukum. Tujuan dibentuknya peraturan perpajakan untuk pengumpulan pajak, yang digunakan untuk pembangunan nasional, namun dari sisi pelaksanaan bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang keilmuannya. Diantaranya adalah (Beaulieu, 1899), mendefinisikan pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. Sedangkan (Adriani, 1949) pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lainnya hal dengan pendapat dari (Rohmat, 1988), yang berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, namun (Rohmat, 1988) mengoreksi pendapatnya dimana beliau menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

(Sommerfeld et al., 1972), menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dengan demikian definisi dari beberapa ahli tersebut mengandung dua perspektif tentang pajak, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum, (Soemitra & Bohari, 2013).

Perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum, hal tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (Rohmat, 1988). Atas dasar pemikiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-‘usyr atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maks atau al-‘asyar. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara, (Gunadi, 2007). Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan serangkaian tindakan perencanaan untuk membayar pajak lebih rendah dari peraturan yang berlaku, dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada sebuah korporasi biasanya memaksimalkan laba. Praktek penghindaran pajak mempunyai cakupan permasalahan yang sangat luas dan kompleks, namun secara garis besar praktek seperti dilakukan oleh wajib pajak melalui tiga cara yakni: Mengkomsusi barang-barang bebas pajak, melakukan transfer harga (*transfer pricing*), dan melakukan perencanaan pajak.

Penghindaran pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi, (Trihastutie, 2009). Negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Dampak yang ditimbulkan adanya praktek penghindaran pajak adalah secara langsung, yakni rendahnya pendapatan negara sehingga mengganggu roda pemerintahan dan perekonomian, sedangkan dampak tidak langsung adalah berkurangnya pelayanan fasilitas social dan fasilitas umum serta dana/subsidi dari pemerintah, (Sutedi, 2013).

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan studi dokumentasi atau studi kepustakaan (Library Research), karena yang menjadi sumber data adalah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, (Wiratna, 2015), yakni tentang penghindaran pajak dari perpekstif Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata, gambar bukan angka. Kalaupun ada angka sifatnya hanya sebagai penunjang, (Sudarman, 2002), data yang digunakan adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak dalam Hukum Islam

Pajak dalam ajaran Islam, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagai muslim dan sebagai warga negara. Metamorfosis pajak merupakan ijthad dari Umar Ibnu Khatab, dimana diriwayatkan bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki, dan dia berkata, “Sesungguhnya saya telah memeluk agama Islam, untuk itu bebaskan pajak bumi saya” Umar selaku amirul mukminin menjawab, “tidak bisa, karena tanah kamu adalah tanah taklukan.”, (Qal’ahji, 1999). Kejadian tersebut timbulah istilah “kharaj” yang merupakan cukai tanah pertanian. Walaupun istilah tersebut tidak dikenal dalam

Al-Quran dan Al-Hadist, tapi merupakan konsensus ulama. Hal ini merupakan benang merah pungutan wajib oleh negara kepada masyarakat untuk kepentingan umum. Konsensus ulama juga menyepakati bahwa pungutan sebagai harta masyarakat oleh negara cakupannya diperluas. Sehingga dalam negara modern dikenal dengan istilah pajak.

Zakat adalah kewajiban bagi muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu atas harta yang dimilikinya karena telah mencapai *nishab*¹ dan *haul*², (Qardhawy, 2006), yang telah ditentukan menurut ajaran Islam. Pada masa Rasulullah SAW, kepatuhan umat muslim untuk membayar zakat sangat tinggi. Nyaris tidak ada umat muslim yang melakukan pembangkangan terhadap kewajiban membayar zakat. Hal ini dikarenakan tingkat keimanan umat Islam yang sangat tinggi, disamping itu mereka berada pada pengawasan langsung oleh Rasulullah SAW.

Pada masa Rasulullah SAW mewajibkan zakat pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah, meskipun ayat-ayat yang terkait dengan zakat sudah turun pada saat beliau masih di Mekah. (Qardhawy, 2006) “Zakat di Mekah tidak ditentukan batas (*haul*) dan besarnya (*kadar zakat*), tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka,(Qardhawy, 2006).

Umat Islam yang tidak mau membayar Zakat akan memperoleh hukuman didunia dan akherat, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari: “Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang dikaruniani oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Nabi kemudian membaca ayat: *“Janganlah orang-orang sangat kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka, segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat.”*

Hadits tersebut memberikan gambaran sanksi pelaku penghindaran pajak, karena sangat pedihnya azab dan siksa yang diterimanya di akhirat kelak. Bukan hanya di akhirat

¹ Nisab adalah batasan takaran kekayaan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

² Kekayaan yang dikuasai oleh seorang muslim namun telah melebihi satu tahun (melewati dua belas bulan Qamariyah). Menurut (Qardhawi, 2006) persyaratan setahun ini hanya berlaku bagi binatang ternak, uang, dan harta benda dagang, sebagai zakat modal. Sedangkan kekayaan yang lain seperti hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, tidak dipersyaratkan setahun.

saja pelaku penghindaran pajak menerima siksa, di duniapun para pelaku penghindar pajak di kecam sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani, yakni:”Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”

Pasca kepemimpinan Rasulullah SAW, sebagai amirul mukminin adalah Khalifah Abu Bakar dimana pada kepemimpinan beliau telah terjadi penolakan terhadap pembayaran zakat. Hal ini karena menurunnya rasa keimanan kaum muslimim pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Sehingga kaum munafiq menghembuskan bahwa membayar zakat kedudukannya adalah shodaqoh bukan lagi menjadi ibadah wajib. Padahal didalam ajaran Islam jelas menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Apabila meninggalkan salah satu rukun tersebut maka belum sempurna ke-islamnya.

Zakat merupakan pilar dari agama Islam yang bersanding dengan kewajiban shalat. Sehingga khalifah Abu bakar menyatakan kepada umat Islam yang masih ragu-ragu dalam memerangi orang yang mau melaksanakan shalat, tetapi tidak mau membayar zakat. Beliau berkata, “Demi Allah, saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat.”(Qardhawy, 2006). Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab tatkala dimintai Khalifah Abu Bakar untuk memberikan pendapatnya tentang hal ini dan beliau berkata, ” Demi Allah, tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa Abu Bakar berada pada posisi yang benar.” (*HR. Abu Daud, shahih*). Kebijakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersifat tegas terhadap pelaku pembangkang zakat. Abu Bakar dengan lantang menyatakan perang terhadap mereka yang tidak mau membayar zakat.

Kecerdasan Khalifah Umar bin Khattab tidak perlu diragukan lagi, karena beliau mampu menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam Kitab Al-Quran dan Al-Hadist mengaplikasikanya secara universal. Ijtihad khalifah Umar bin Khatab yang didasari dengan kecerdasan, keberanian dan ketegasan untuk mewujudkan hukum Islam yang berkeadilan bagi seluruh alam. Dengan demikian sangat jelas bahwa ajaran Islam menolak bahkan memerangi bagi para pelaku yang tidak mau membayar zakat.

Maka sejarah telah mencatat bahwa dalam ajaran Islam melakukan penghindaran pajak merupakan musuh negara, musuh agama dan musuh manusia. Karena perilaku praktek penghindaran pajak sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Petugas pajak (fiscus) merupakan pelaksana negara yang mempunyai kewenangan dapat melakukan berbagai upaya dalam pemungutan pajak termasuk penahanan dan

pidanaan kepada para wajib pajak yang secara nyata melakukan praktek penghindaran pajak.

Tax Avoidance dalam Perpektif Ajaran Islam

Amanat Pasal 23 (A) UUD 1945 menyatakan, bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa. Sehingga, wajib pajak terutama perusahaan selama ini telah mengakumulasi modal kekayaan negara, sebagai konsekuensinya adalah membayar pajak yang digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan sosial, fasilitas kesehatan, dan subsidi bagi rakyat miskin. Amanat konstitusi bisa terlaksana apabila seluruh komponen pajak menyadari yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemungutan pajak oleh negara secara garis besar dibedakan menjadi dua sistem yakni *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Secara sederhana *Official Assessment System* adalah sistem yang diberlakukan negara dalam memungut pajak kepada warga negaranya bahwa penentuan, perhitungan pajak dilakukan oleh negara, sedangkan *Self Assessment System* merupakan sistem yang diberlakukan oleh negara dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutangnya secara mandiri. Sehingga petugas pajak (*fiscus*), hanya melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak.

Pelaksanaan *Self Assessment System* memberikan ruang yang lebih bebas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dalam membayar pajak merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan dengan dilandasi rasa kesadaran tinggi untuk melakukan pelaporan mandiri mengenai pajak terutangnya kepada negara secara sukarela tanpa adanya beban. *Self Assessment System*, merupakan sistem yang paling ideal, karena terdapatnya kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara. Namun, sistem ini mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Perilaku *tax avoidance* ini adalah efek dari sistem tersebut. Sehingga, wajib pajak menggunakan celah ini untuk melakukan perencanaan pajak, dengan tujuan untuk membayar pajak lebih kecil dibanding yang ditetapkan oleh undang-undang.

(Permita et al., 2014) prinsip *self assessment* secara jelas tampak dalam ketentuan Pasal 12 UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 16/2009 (Undang-undang KUP) dan dilengkapi dengan UU No 7/2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan pada dasarnya memiliki makna, yaitu:

(1) Agar semua wajib pajak bersifat aktif di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu menunggu adanya surat ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus). (2) Penghitungan jumlah pajak yang dibayar untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku. (3) Fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan jumlah pajak yang telah dilaporkan wajib pajak sepanjang fiskus memiliki data bahwa wajib pajak belum melaksanakan penghitungan dengan benar. Surat ketetapan pajak akan diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Pajak.

Realita yang terjadi bahwa, wajib pajak dari korporasi memiliki jaringan bisnis amat luas, sehingga mampu membayar pegawai pajak, akuntan publik, bahkan para elite politik. Walaupun, sistem perpajakan di Indonesia terhitung canggih. Adanya demokratisasi keuangan, yang ditandai telah diterapkannya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hadirnya standar akuntansi perusahaan lebih dari cukup. Dikenakannya tax treaty bagi perusahaan asing. Seharusnya sistem perpajakan self-assessment adalah terbaik. Namun, sistem tersebut tidak mampu menolak manajemen perencanaan pajak, diduga adanya kerja sama antara petugas pajak dengan korporasi yang ingin lolos dari pembayaran pajak.

(Marcelliana, 2014) Korporasi kerap bekerja sama dengan akuntan publik dan konsultan pajak untuk melakukan manuver akuntansi. Agar korporasi memiliki keuntungan yang lebih besar. Akuntan publik dan konsultan pajak memiliki peran yang cukup besar untuk menutup akses informasi dengan cara manipulasi akuntansi agar mendapat keringanan beban pajak. Itulah yang menyebabkan data dan informasi penting terkait praktek penghindaran pajak sulit diakses.

Indonesia telah memberlakukan *Self Assesment system* semenjak reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 1984. Penerapan *Self Assesment system*, memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang digulirkan oleh pemerintah. Partisipasi tersebut melalui pembayaran pajak, karena pembangunan nasional, membutuhkan banyak biaya. Negara berwenang memungut pajak dari warganya. Namun, kewajiban negara pula melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat. Akibat adanya praktek penghindaran pajak, akan memberikan berdampak: Pendapatan negara berkurang.

Adanya praktek penghindaran pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak menyebabkan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak pernah tercapai dari yang telah ditentukan. Berikut data target dan realisasi penerimaan negara dari sector perpajak tahun 2014-2022.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2014-2019
(dalam Trilyun)

Tahun	Target	Realisasi	%	Rasio Pajak
2014	1.072,4	985,1	91,60%	13,1%
2015	1.294,0	1.060,8	81,56%	11,6%
2016	1.355,0	1.142,0	81,55%	10,8%
2017	1.283,6	1.165,2	89,40%	10,7%
2018	1.424,0	1.313,3	92,41%	11,6%
2019	1.577,6	1.332,7	65,71%	12,1%
2020	1.198,8	1.072,1	89,43%	7,9%
2021	1.229,6	1.278,6		9,41%
2022	1.485,00	1.716,8	114%	10,4%

Sumber: Kementerian Keuangan 2023

Pada tabel 1, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak, terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak konsisten tetapi cenderung fluktuatif. Peningkatan yang ideal adalah konsisten, karena seiring naiknya pertumbuhan ekonomi dan rasio pertumbuhan penduduk sehingga wajib pajak seharusnya terus bertambah, disamping itu wajib pajak telah terdata di Dirjen Pajak. Target penerimaan, yang tidak dapat direalisasikan berakibat pada semakin menurunnya angka rasio pajak, dimana sejak tahun 2014 sampai tahun 2021 rasio pajak terus menurun. Menurunnya angka rasio pajak ini dapat di jadikan indikator bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Semakin menurunnya angka rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal, angka ideal rasio pajak bagi negara dengan pendapatan menengah, seperti Indonesia adalah 19%, (Darussalam, 2015).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan semakin menurunnya rasio pajak, dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya konflik kepentingan antara wajib pajak sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai penerima pajak. Dari sisi pemerintah usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak telah dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Upaya intensifikasi dilakukan dengan penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau

petugas pemungut pajak, dan penyempurnaan undang-undang pajak. Sedangkan untuk ekstensifikasi yaitu perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan perluasan objek pajak, (Swingly & Sukartha, 2015). Namun usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dimungkinkan rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) bahkan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, maka penerimaan negara berkurang, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mencari alternatif-alternatif kebijakan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Bukan hanya pendapatan negara yang berkurang namun praktek penghindaran pajak juga merugikan para Pemegang saham. Tujuan utama didirikan perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pemegang saham akan mendapatkan deviden dari investasi yang telah dilakukan. Karena adanya praktek penghindaran pajak oleh perusahaan maka return yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan karena return yang diterima lebih kecil. Terlebih jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat dibawah 5% dari jumlah saham yang beredar. Sehingga dampak yang diterima oleh pemegang saham antara lain: (1) menurunnya nilai deviden yang diterima akibat adanya perencanaan pajak oleh perusahaan karena melakukan penghindaran pajak dan (2) pemegang saham harus membayar pajak penghasilan atas deviden yang diterimanya. Sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham tidak tercapai.

Dampak selanjutnya adalah terkumpulnya kapital pada kelompok tertentu. Pola praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan menimbulkan semakin curamnya jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin. Karena sebagian laba yang diperoleh tidak lagi di distribusikan ke masyarakat melalui sistem pajak, namun menumpuk di satu pihak. Menumpuknya capital akan menyumbat aliran distribusi investasi dan pendapatan masyarakat luas. Kondisi semacam ini akan menimbulkan tidak seimbangnnya sistem perekonomian, yang akhirnya akan menciptakan krisis keuangan global.

Penghindaran pajak diartikan sebagai tindakan perencanaan pajak untuk membayar pajak lebih rendah dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Kondisi semacam ini menandakan bahwa wajib pajak menyembunyikan sesuatu. Wajib pajak telah melakukan aksi ketidakadilan dan ketidakjujuran, pada diri sendiri, masyarakat dan negara. Wajib pajak

mempunyai itikad tidak baik baik dalam sistem pelaporan pajaknya, padahal dalam Islam sesuatu tergantung pada niatnya (itikad). (Qardhawy, 2006), mencatat lima bahaya yang diakibatkan praktek penghindaran pajak, yaitu: (1). Berkurangnya pendapatan negara dari sector pajak, sehingga Membahayakan keuangan Negara. (2). Terjadi ketidakadilan dalam pembayaran pajak, karena wajib pajak yang membayar pajak menanggung beban wajib pajak yang melakukan praktek peghindaran pajak. (3). Naiknya tarif pajak, pada periode berjalan maupun periode akan datang, untuk menggantikan kekurangan dari hasil pajak akibat adanya praktek penghindaran pajak. (4). Membahayakan kepentingan masyarakat, di mana berkurangnya keuangan Negara menyebabkan terbengkalainya rencana yang bermanfaat, dan (5). Akan menyebabkan merosotnya akhlak karena merajalelanya berbagai penipuan akibat rusaknya jiwa, hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.

PENUTUP

Praktek penghindaran pajak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab merusak moral wajib pajak dan merugikan masyarakat dan negara. Secara garis besar praktek penghindaran pajak menyebabkan terjadinya, 1. Pendapatan negara berkurang. 2. Masyarakat terutama pemegang saham dirugikan, masyarakat dirugikan karena fasilitas umum dan social terbelengkhai, sedangkan pemegang saham dirugikan karena return yang diterimanya lebih kecil dari seharusnya yang di dapatkan, dan 3. Menumpuknya kekayaan pada kelompok tertentu.

Praktek penghindaran pajak, secara hukum tidak melakukan pelanggaran. Namun, pelaku penghindaran pajak telah melakukan ketidakadilan terhadap masyarakat dan negara. Sehingga secara norma mereka telah melakukan pelanggaran. Pada masa Rasulullah SAW hukuman bagi pengelak, penghindar dan pembangkang zakat adalah sanksi dunia dan akhirat, sementara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab mereka diperangi karena mengkhianati agama dan negaranya .

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. A. (1949). *Het belastingrecht: zijn grondslagen en ontwikkeling (dalam Belanda)*. Veen.
- Beaulieu, P. L. (1899). *Traite de la Science des Finances (dalam Perancis)*. Guillaumin et cie.
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional (Revisi, Vol. 1)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

- Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum* (1st ed., Vol. 1). Elex Media Komputindo.
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>
- Marcelliana, E. (2014). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012* [S1]. Universitas Atmajaya.
- Mustami, A. A. (2014, June 13). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. Kompas.Com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca.Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>
- Permita, A. C., Yulistia, R., & Fauziati, P. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 4(1).
- Pitoko, R. A. (2016, February 16). *Ikea Dituduh Hindari Pajak hingga Rp 14.900 Triliun*. Kompas.Com. <https://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.Hingga.Rp.14.900.Triliun>
- Qardhawiy, Y. (2006). *Hukum Zakat, (Terj. Didin Hafidhudin, dkk)*. Lentera Antarnusa. .
- Rohmat, S. (1988). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. (1st ed., Vol. 1). Eresco.
- Soemitra, & Bohari. (2013). *Praktek, Gugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak*. PT Indeks.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). *An Introduction to Taxation [Pengantar Perpajakan] (dalam Inggris)*. (4th ed., Vol. 1). Harcourt College Publishers.
- Sudarman. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 10(1), 47–62.
- Trihastutie. (2009, May 20). *Penghindaran Atau Penggelapan Pajak ? | Hidup Itu Penuh Warna. Hidup Itu Penuh Warna*. <https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/>
- Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian: Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed., Vol. 1). Penerbit Salemba.